

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DAN IMPLEMENTASINYA DI KOTA BATAM

Aulia Putri, Tantimin, Ampuan Situmeang; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam;
E-mail: 2151040.aulia@uib.edu, tantimin.lec@uib.ac.id, ampuan.situmeang@uib.ac.id

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di Indonesia membutuhkan perhatian karena implementasi regulasi yang ada belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kota Batam dan mengevaluasi apakah perlindungan hukum tersebut memberikan rasa keadilan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Batam sudah kuat, implementasinya menghadapi kendala, seperti minimnya anggaran, proses penyidikan yang sulit, dan kurangnya dukungan psikososial. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman 12 tahun penjara kepada pelaku belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan anggaran, peran aktif KPPAD, serta dukungan psikososial untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Pelecehan Seksual, Implementasi.

Abstract

Sexual violence against children is a serious issue that has long-term impacts on victims. Legal protection for child victims of sexual abuse in Indonesia requires urgent attention, as the implementation of existing regulations is still inadequate. This study aims to analyze the legal framework for protecting child victims of sexual abuse in Batam City and to evaluate whether this protection provides a sense of justice. Using a normative juridical method with case, legislative, and conceptual approaches, the study found that despite strong regulations such as the Child Protection Act and Batam City Regional Regulation, implementation faces challenges. These include limited budget, investigative difficulties, and a lack of psychosocial support for victims. The court's decision, sentencing the perpetrator to 12 years in prison, does not fully reflect justice for the victim. This research recommends increasing funding, the active role of KPPAD, and psychosocial support to ensure better protection for victims.

Keywords: Legal Protection, Child, Sexual Abuse, Implementation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menjamin hak-hak masyarakat dan melindungi mereka dalam setiap aspek kehidupan.¹ Namun, kenyataannya di masyarakat, banyak terjadi penyimpangan dari tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Saat ini, berbagai permasalahan hukum bermunculan dan perilaku manusia juga semakin

¹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. Salah satunya adalah pelecehan seksual pada anak.²

Pelecehan seksual pada anak sering kali dianggap sebagai tindakan yang melibatkan paksaan untuk melakukan hubungan seksual atau membuat seseorang menjadi obyek perhatian yang tidak diinginkan oleh korban. Ini berarti, pelecehan seksual dapat mencakup perilaku tidak pantas seperti sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, penggunaan kata-kata atau pernyataan yang cabul. Pelecehan seksual dianggap sebagai kejahatan karena korban dari tindakan tersebut jelas-jelas tidak menginginkannya.³ Tindakan kekerasan dan penyiksaan merupakan perilaku yang sangat merugikan dan dapat menghasilkan efek traumatis dan ketakutan pada individu lain.⁴

Perlindungan anak dari pelecehan seksual merupakan kewajiban moral dan hukum bagi setiap individu dan negara. Dalam UUD NRI 1945, hak anak diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kehidupan, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak, yang mulai berlaku pada 2 September 1990 setelah diadopsi oleh PBB pada 20 November 1989, menegaskan bahwa anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan. Konvensi ini bertujuan memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memberikan perlindungan khusus untuk menjamin kesejahteraan mereka.⁵

Atas dasar pengakuan hak anak yang universal ini, Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan disebut sebagai anak. Anak juga disebut generasi muda sebagai penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan aset penentu keputusan gemilang dimasa mendatang.⁶ Anak-anak

² Alycia Sandra Dina Andhini and Ridwan Arifin, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 42, <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>.

³ Meliana Br Sibarani and Abdurrakhman Alhakim, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1096.

⁴ Supadmi Wirayatni et al., "Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 17.

⁵ Tri Afandy and Yati Sharfina Desiandri, "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 146.

⁶ and Rila Puspita Wardani. Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.

harus dipersiapkan dengan baik untuk masa depan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis mereka, termasuk kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kejahatan. Mereka juga berhak mendapatkan jaminan hukum terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan mereka. Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak untuk dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 15. Pasal 9 ayat (1) poin a menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan di lingkungan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Sementara itu, Pasal 15 menegaskan perlindungan anak dari penyalahgunaan politik, konflik bersenjata, dan tindak kejahatan seksual.⁷

Perlindungan anak, menurut Ahmad Kamil, merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan hak anak terpenuhi. Pengawasan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah penting untuk mencegah pengaruh negatif yang dapat menghambat perkembangan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan prinsip perlindungan anak, termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, serta hak untuk hidup dan berkembang. Di era digital, ancaman seperti eksploitasi daring dan perundungan siber semakin meningkat, sehingga diperlukan literasi digital dan regulasi yang efektif. Selain itu, perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi seksual masih menghadapi tantangan, terutama dalam implementasi dan pendampingan hukum bagi korban.⁸

Selain itu, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga memerlukan perlindungan khusus. Hermana menjelaskan bahwa anak yang menjadi pengguna narkoba harus diperlakukan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi, bukan sekadar objek hukuman pidana.⁹ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis dalam sistem hukum diperlukan agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan yang maksimal.

Meskipun upaya perlindungan anak telah diatur secara khusus di Indonesia, anak masih sering menjadi sasaran tindak kriminal serta kekhawatiran penindasan, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual kepada anak terus berlanjut tanpa henti. Anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan seksual oleh anggota keluarga, teman, atau bahkan orang asing. Kondisi ini terjadi karena pandangan bahwa anak adalah objek yang lemah dan tidak mampu mempertahankan diri. Pandangan semacam

⁷ Afandy and Desiandri, 148.

⁸ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 104.

⁹ Hermana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 161.

ini merupakan kesalahan besar yang perlu diubah dan disadari bagi semua pihak serta masyarakat secara menyeluruh.¹⁰

Menurut Portal Satu Data Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023, data kekerasan terhadap anak di Indonesia memiliki jumlah korban yang cukup signifikan, dengan berbagai jenis kekerasan yang dialami diantaranya pada kekerasan seksual mencatat jumlah tertinggi dengan 10.932 kasus, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 4.511 kasus, dan kekerasan fisik sebanyak 4.410 kasus. Selain itu, terdapat 1.332 kasus penelantaran anak, 260 kasus eksploitasi, dan 206 kasus terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain kategori tersebut, tercatat pula 2.507 kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh anak-anak.¹¹ Menurut data berdasarkan Simfoni-PPA tahun 2023, dari jumlah keseluruhan korban kekerasan, terdapat 18.175 kasus kekerasan terhadap anak dengan 14.449 kasus dialami anak perempuan dan 5.772 kasus dialami anak laki-laki.¹²

Menanggapi tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak, berbagai langkah perlindungan hukum telah diterapkan. Dalam penelitian Ida Ayu Sadnyini berjudul "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polda Bali)", dijelaskan bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polda Bali aktif memberikan pendampingan hukum dan psikiatri bagi korban. Perlindungan ini dilakukan sejak penyelidikan hingga proses peradilan, serta disertai sosialisasi di sekolah-sekolah untuk mencegah kekerasan seksual. Mengingat anak-anak rentan menjadi korban, diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan, guna menjamin hak-hak mereka tetap terlindungi.¹³

Sebagai langkah lebih lanjut dalam upaya perlindungan anak, salah satu bentuk regulasi yang mengatur perlindungan anak di Kota Batam adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda ini merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Batam dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari tindakan kekerasan. Perda ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan menghormati harkat dan martabatnya serta terlindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak lainnya. Perlindungan ini terbentuk diupayakan untuk melindungi anak-anak dari perilaku atau tindakan individu atau kelompok yang merugikan atau membahayakan mereka. Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa hak anak

¹⁰ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 14.

¹¹ "SIMFONI-PPA," accessed October 10, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

¹² "SIMFONI-PPA."

¹³ Ida Ayu Sadnyini and Sang Putu Wedha Rama, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 163-73.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan agar hak-hak mereka tetap terjaga disebut sebagai anak. Tujuan perlindungan anak di Indonesia untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.¹⁴

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diterapkan, angka kasus kekerasan di Kota Batam terus meningkat. Berdasarkan data *Simfoni-PPA* tahun 2023, Provinsi Kepulauan Riau mencatat 368 kasus kekerasan terhadap anak. Rinciannya adalah Kabupaten Karimun dengan 28 kasus, Kabupaten Bintan 43 kasus, Kabupaten Natuna 57 kasus, Kota Batam 115 kasus, Kota Tanjungpinang 64 kasus, Kabupaten Lingga 35 kasus, dan Kabupaten Kepulauan Anambas 21 kasus.¹⁵

Di Kota Batam, Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana melaporkan bahwa pada tahun 2023 telah menangani 132 kasus kekerasan terhadap anak dan 43 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi di tingkat nasional maupun Peraturan Daerah (Perda) di Kota Batam, implementasinya masih menghadapi kendala. Faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum di lapangan meliputi keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat daerah.¹⁶

Upaya meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak di Kota Batam memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Edukasi serta optimalisasi layanan pengaduan menjadi langkah strategis untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Diperlukan evaluasi dan peningkatan implementasi kebijakan agar perlindungan lebih efektif. Penelitian ini mengangkat kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm. Tujuannya adalah mengkaji regulasi perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memberikan keadilan yang dirasakan oleh para korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia? Apakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual pada putusan nomor 17/Pid.Sus/2024/Pengadilan PN Btm telah memberikan rasa keadilan bagi korban?

¹⁴ Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16.1 (2023): 13-30, h. 20.

¹⁵ Simfoni-PPA. "Simfoni-PPA." Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023, <https://kekerasan.kemempapa.go.id/ringkasan>.

¹⁶ Mediacycenter. "Data Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia." *Mediacycenter*, 2024, <https://bitly.cx/xv8pt>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis studi kasus dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan norma-norma atau prinsip-prinsip hukum dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis kasus-kasus yang sudah diputuskan. Hasil analisis kasus tersebut kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena hukum yang relevan.¹⁷ Pendekatan undang-undang yang melibatkan penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait subjek yang dibahas. Pendekatan konseptual yang mengkaji teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dengan meninjau nilai-nilai dasar hukum, berfokus pada aspek keadilan dengan mengkaji sejauh mana keputusan pengadilan tersebut memberikan perlindungan yang adil dan bermanfaat bagi anak sebagai korban sesuai dengan peraturan atau putusan hukum yang berlaku dengan teknik pengumpulan data studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian serta hasil wawancara.

Data sekunder yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder bersumber dari hasil wawancara dengan Ketua KPPAD Kota Batam, wawancara dengan Kanit Polsek Sei Beduk, dan putusan pengadilan, serta lainnya yang mampu menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah hukum, juga bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual di Indonesia

Peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak setiap tahun mengancam peran vital anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan menerapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku. Selain itu, anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan hak-haknya yang dijamin oleh negara melalui undang-undang khusus yang mengatur dan melindungi anak dari kejahatan

¹⁷ Tahir, Rusdin, et al. "Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik. PT". *Sonpedia Publishing Indonesia*, 2023, h. 99.

¹⁸ Marzuki, P. M. (2022). *Penelitian Hukum* (T. 23 (Ed.); Cet. 17). Kencana. Dalam Adiansyah, Sayib Fauzi, et al. "Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6.2 (2024): 1432-1447.

seksual.¹⁹ Peraturan perlindungan bagi korban pelecehan seksual merupakan upaya komprehensif untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan/pelecehan seksual.²⁰

Kekerasan terhadap perempuan, terutama anak-anak, di Indonesia sering kali terjadi. Salah satu peristiwa bersejarah yang terkenal dengan pelanggaran HAM terhadap perempuan adalah Tragedi Mei 1998. Pada bulan tersebut, diduga terjadi berbagai bentuk kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual yang bersifat sistematis, transparan, dan vulgar. Anak-anak juga menjadi korban kekerasan seksual dalam peristiwa ini, sehingga Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 mengenai Hukuman Ancaman Kebiri pada pelaku pelecehan/kekerasan seksualitas pada anak-anak, mengingat banyaknya kasus perkosaan terhadap anak.²¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak menjalani kehidupan yang layak, berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Undang-undang ini menjamin perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, serta mencakup hak-hak lainnya, seperti beristirahat, bermain, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Anak-anak dengan disabilitas berhak atas rehabilitasi, pemulihan, dan bantuan sosial. Selain itu, mereka dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, serta ketidakadilan. Anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lainnya.²²

Terdapat 4 (empat) kategori dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup yang meliputi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai; hak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk hak atas pendidikan formal dan non-formal, serta hak untuk menikmati standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak; hak perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, pengabaian, penyalahgunaan, penelantaran, serta perlindungan bagi anak-anak yang merupakan atau pengungsi tidak memiliki keluarga; hak untuk partisipasi, yang meliputi hak anak untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan mereka.²³

¹⁹ Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16.1 (2023): 13-30, h. 14.

²⁰ Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4.2 (2022): 161-169, h. 164.

²¹ Susilawati, Endang Yuliana, Yb Irpan, and Tiara Sari. "Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." (2020), h. 3.

²² Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. "Darurat Kejahatan Seksual". *Sinar Grafika*, 2022, h. 84.

²³ Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam

Perlindungan terhadap anak juga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut yaitu anak adalah aset yang paling berharga bagi keberlangsungan hidup individu, negara, dan keluarga, oleh karena itu, hak-haknya harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan; prinsip kepentingan utama dan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²⁴ Pengertian perlindungan anak berdasarkan tahap-tahap kehidupan mereka, yang berarti harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan sepanjang kehidupan mereka dalam perlindungan terhadap anak.²⁵

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 13 UU Perlindungan Anak melarang diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah terhadap anak, termasuk pelecehan seksual.²⁶ Jika orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan yang disebutkan dalam ayat (1), mereka akan dikenakan hukuman yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁷

Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Pasal 54 melindungi anak di lingkungan pendidikan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan kejahatan lainnya. Pasal 59 menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak.²⁸ Pasal 59A UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus melalui pengobatan cepat, rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, bantuan psikologis dan sosial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga kurang mampu, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan.²⁹

Pasal 67B UU Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus bagi anak korban pornografi mencakup pendampingan, pembinaan, pemulihan sosial, kesehatan mental, dan fisik. Pasal 69A mencakup edukasi kesehatan reproduksi, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, serta perlindungan dalam proses

Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3.1 (2022): 120-124, h. 121.

²⁴ E. Setyowati, "PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.

²⁵ Burhan, Iyaomil Achir. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak." *Universitas Hasanudin* (2017), h. 27.

²⁶ Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 37-44, h. 40.

²⁷ Novitasari, Nurul. "Analisis undang-undang nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan anak pada masa pandemi covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5.2 (2021): 333-351, h. 341.

²⁸ Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8.4 (2020), h. 97.

²⁹ Patepa, and Tizza Ihfada, h. 97.

pemeriksaan dan persidangan.³⁰ Pasal 71E menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan dana untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan unsur kekerasan dalam memutus perkara pidana anak, terutama jika pelaku atau korban berusia di bawah 18 tahun. Anak sebagai pelaku tidak langsung diproses hukum, tetapi melalui diversi, bagian dari *restorative justice*, yang melibatkan berbagai pihak. Diversi mengutamakan pendekatan non-pemenuhan. Hak-hak anak dalam UU SPPA mencakup perlakuan manusiawi, bantuan hukum, perlindungan sosial, serta hak pendidikan dan pembinaan.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 5 (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab menyelenggarakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, serta saksi. UPTD PPA memiliki tugas menerima laporan korban, memberikan informasi tentang hak-hak korban, serta memfasilitasi berbagai layanan, termasuk kesehatan, psikologis, dan psikososial. Selain itu, UPTD PPA juga menyediakan layanan hukum, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan integrasi sosial. Bagi korban penyandang disabilitas, UPTD PPA turut mengidentifikasi kebutuhan khusus mereka. UPTD PPA juga berkoordinasi dengan lembaga lain dan aparat penegak hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan. Fungsi lain dari UPTD PPA termasuk memberikan layanan konseling, menyediakan tempat aman (*shelter*), mengelola kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mediasi dan pendampingan bagi korban kekerasan.³¹

4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 3 mengenai Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk

³⁰ Aulia, Mohamad Faisal, and Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5.2 (2021): 121-130, h. 125.

³¹ Rahayu, Sri, Agus Hendrayady, and Fitri Kurnianingsih. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Batam)". *Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023, h. 7.

perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Selanjutnya dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
 - 2) penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
 - 3) penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2016, perlindungan anak mencakup semua aktivitas yang menjamin dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan martabat manusia, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Proses perlindungan anak mencakup pencegahan dan penanganan.³²

Perlindungan anak di Kota Batam diatur dalam berbagai ketentuan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah. Pasal 6 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis perlindungan anak, mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta meningkatkan peran berbagai pihak dalam melindungi anak. Selain itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas koordinasi, penyediaan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak. Pasal 7 menekankan pencegahan kekerasan melalui kebijakan, sosialisasi, dan pelatihan tenaga layanan. Pasal 9 mengatur layanan perlindungan anak, termasuk pengaduan 24 jam, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pasal 15 ayat (5) menetapkan tugas KPPAD, sementara Pasal 19 menegaskan sumber pembiayaan dari APBD dan sumber sah lainnya.

6. Peraturan Gubernur Kepri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Pasal 283 ayat (1) dijelaskan bahwa DP3AP2KB memiliki tugas utama untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Selain merumuskan kebijakan, DP3AP2KB juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, memberikan dukungan penyelenggaraan kebijakan, melakukan pembinaan, serta melaksanakan kebijakan dan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang diberikan oleh gubernur.³³ Fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Kota Batam memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

³² Fajrianti, Raja Indriani, Adji Suradji Muhammad, and Edy Akhyari. "Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020." *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8.1 (2022): 1-9, h. 4.

³³ Nazaki, N., & Satyagraha Adiputra, Y. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak" (*Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji*) (2023), h. 9.

(DP3AP2KB) sebagai berikut, merancang dan melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menyediakan layanan konsultasi dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; menyediakan layanan konseling, rehabilitasi, dan pendampingan bagi anak korban kekerasan; mengumpulkan dan menganalisis data kependudukan untuk perencanaan pembangunan; serta menyediakan akses dan informasi tentang layanan keluarga berencana.³⁴

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan dan Tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah

Pasal 4 menjelaskan tugas KPPAD yang meliputi pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi sesuai kebijakan perlindungan anak Indonesia. KPPAD juga bertanggung jawab melakukan mediasi, pemberian nasihat, dan advokasi terkait pelanggaran hak anak. Pasal 22 mengatur pembiayaan KPPAD, yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dana APBD digunakan untuk seluruh kegiatan KPPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdillah, S.E., M.M., Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, tugas utama KPPAD adalah mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan terkait perlindungan anak, serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai undang-undang. Perlindungan anak dimulai dari pihak kepolisian melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), yang bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. KPPAD mengawasi UPPA dan akan bersuara jika UPPA tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam juga berperan dalam penjangkauan dan pemulihan korban. Jika DP3AP2KB tidak menjalankan fungsinya, KPPAD berhak memberikan teguran.³⁵

Di Kota Batam, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang berlokasi di Sekupang. KPPAD Kota Batam bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan terkait pemenuhan hak dasar dan perlindungan anak. Jika hakim mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, KPPAD berjuang untuk memastikan hak anak terpenuhi. Masyarakat sering melapor langsung kepada KPPAD dengan harapan laporan mereka akan diselesaikan, padahal KPPAD berfungsi sebagai lembaga

³⁴ Salsabila, Lubna. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Mencegah Kekerasan Perempuan di Kota Batam." *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5.2 (2022), h. 6-7.

³⁵ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

advokasi. Pengawasan KPPAD mencakup pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta RT, RW, Lurah, dan orang tua. Sesuai undang-undang, pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan unit untuk penanganan, penjangkauan, pencegahan, dan pemulihan korban. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini akan ditindaklanjuti oleh KPPAD Kota Batam.³⁶

Regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan seharusnya memberikan kepastian terhadap hak konstitusional anak sebagai korban kejahatan seksual, melindungi mereka sebagai makhluk Tuhan yang dilindungi oleh negara. Namun, adanya konstitusi dan regulasi saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan penegakan hukum yang efektif. Penting untuk mengubah paradigma yang sensitif terhadap gender dan usia guna mengatasi budaya yang mendiskriminasi perempuan dan anak. Meskipun tantangan ini sulit, revitalisasi nilai budaya sangat diperlukan untuk mempercepat perubahan terhadap hak-hak anak di masyarakat.³⁷

B. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm

Perbuatan pelecehan seksual adalah tindakan yang tercela karena melanggar prinsip-prinsip dan norma-norma yang berakar dalam nilai-nilai sosial-budaya. Ini merujuk pada sistem aturan perilaku dan panduan tindakan yang dianut oleh masyarakat, yang mencakup norma keagamaan, moralitas, dan hukum.³⁸ Kekerasan adalah tindakan yang dapat menyebabkan cedera atau bahkan kematian seseorang, dilakukan baik oleh individu maupun kelompok. Masalah perlindungan anak adalah kompleks dan dapat menyebabkan berbagai masalah, di mana masalah tidak dapat diselesaikan secara individual, tetapi lebih tepatnya harus ditangani bersama.³⁹

Salah satu hak yang sangat mendasar dan tidak bisa diganggu gugat dalam hak-hak pada diri manusia yakni hak asasi manusia, yang diberikan kepada manusia sejak lahir dan harus dihormati, dipertahankan, dilindungi, dan dijaga. Negara sangat mengedepankan hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dilindungi/dijamin oleh UUD NRI 1945 serta berbagai regulasi lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan ini diperkuat dengan pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Seluruh pihak, baik negara, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melindungi/memastikan pemeliharaan dan menjamin terpenuhinya hak anak

³⁶ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

³⁷ Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3.2 (2021): 1-10, h. 5.

³⁸ Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4.1 (2022): 61-72, h. 65.

³⁹ Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7.2 (2020): 195-212, h. 204.

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing peran.⁴⁰

Perlindungan terhadap anak mencakup pemberian perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.⁴¹

Perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual merupakan upaya terpadu yang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum, aparat bertanggung jawab untuk memberikan sanksi yang adil kepada pelaku serta memastikan pelaku tidak mengulangi perbuatannya melalui penerapan efek jera. Namun, perlindungan anak korban kekerasan seksual tidak berhenti pada aspek hukum semata.

Untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, penegak hukum harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara yang memiliki kapasitas dalam mendukung pemulihan korban. Salah satu lembaga yang berperan penting adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang menyediakan layanan pendampingan hukum, psikologis, serta bantuan medis bagi korban. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga berperan dalam mengawasi implementasi perlindungan anak serta mengadvokasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.⁴²

Di tingkat daerah, lembaga yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban. Lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan rumah aman, psikolog, serta tenaga medis untuk memastikan anak korban kekerasan seksual mendapatkan pemulihan yang optimal. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual juga menjadi bagian dari upaya yang harus terus ditingkatkan. Dengan adanya koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, diharapkan korban kekerasan seksual tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka serta kembali menjalani kehidupan dengan baik.

⁴⁰ Saragih, Denny Hardy Pranata. Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp). *Diss. Universitas Medan Area*, 2019, h. 53.

⁴¹ Lubis, Muhammad Syahputra. Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn). *Diss. Universitas Medan Area*, 2019, h. 3.

⁴² Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3 (2023): 18-33, h. 30.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Anak di Kota Batam

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Kasus
2021	15	66	81
2022	12	73	85
2023	17	85	107

Sumber: Data dari Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam

Berdasarkan data di atas, jumlah aduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kota Batam masih tergolong tinggi dan telah memasuki fase darurat kekerasan seksual terhadap anak. Data tersebut hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, sementara banyak kasus lainnya tidak berani dilaporkan kepada pihak berwenang karena berbagai alasan, seperti rasa takut, rasa malu, kurangnya pengetahuan tentang cara melapor, serta minimnya perhatian dari orang tua terhadap anak yang menjadi korban. Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penyebab tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Akibatnya, kasus serupa terus berulang tanpa penanganan yang efektif. Diperlukan langkah-langkah konkret dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta peningkatan mekanisme perlindungan agar anak-anak dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Alex T. A.D, S.T., S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Sei Beduk, terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual di Kota Batam. Salah satu penyebab utama adalah pergaulan bebas dan pola pacaran remaja yang tidak terkontrol, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap pelecehan. Selain itu, kemajuan teknologi turut berperan dalam penyebaran konten tidak pantas melalui internet, yang mempengaruhi perilaku remaja akibat kurangnya edukasi seksual yang sehat. Kurangnya pendidikan dini mengenai aurat dan nilai moral membuat anak tidak menyadari pentingnya melindungi diri. Rendahnya kesadaran dan pengawasan orang tua juga menjadi faktor, ditambah dengan kondisi ekonomi sulit yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan pengawasan anak. Oleh karena itu, peningkatan kasus pelecehan seksual di Batam bersifat kompleks dan mencakup aspek sosial, budaya, serta ekonomi. Diperlukan kerja sama dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan pendidikan, bimbingan, dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan remaja.⁴³

Kota Batam telah meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada 22 Juli 2022 dan 23 Juli 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Pada penghargaan KLA 2023, Menteri PPPA mengapresiasi dedikasi pemimpin daerah dalam mewujudkan wilayah yang ramah bagi anak. Delegasi Pemerintah Kota Batam, melalui Dinas

⁴³ Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, menerima penghargaan tersebut pada 23 Juli 2023.⁴⁴

Menurut wawancara dengan Bapak Abdillah, S.E., M.M., Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, penghargaan ini didasarkan pada indikator jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani. Dalam kasus dalam putusan pengadilan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm belum mencerminkan keadilan bagi anak di Kota Batam, maka diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan penegak hukum.⁴⁵

Kasus kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm, bermula pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 di Kota Batam, terdakwa berinisial AZ melakukan tindakan pelecehan terhadap (korban) anak saksi FF, yang saat itu berusia 14 tahun menjadi korban pelecehan seksual. AZ selaku terdakwa mengajak anak korban melalui pesan Instagram untuk datang ke rumahnya di Kampung Melayu, Kota Batam. Keduanya adalah tetangga, saat mereka sedang berbicara di ruang tamu, terdakwa meminta anak korban untuk masuk ke kamarnya. Terdakwa kemudian mendekati anak korban yang sedang berbaring dan mengantuk, memeluk dan mencium lehernya, serta meremas dan meraba payudaranya. Setelah itu, anak korban tertidur dan terbangun sekitar pukul 16.00 WIB. Terdakwa, yang saat itu sudah tidak berbusana, mendekati anak korban dan melakukan tindakan tidak senonoh. Menurut visum et repertum dari RS Bhayangkara, tidak terdapat luka atau tanda kekerasan pada korban, tetapi ditemukan robekan pada selaput dara korban. Berdasarkan Akta Kelahiran pada saat kejadian, anak korban berusia 14 tahun dan 10 bulan. Mengacu pada UURI Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Anak, terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana melakukan tipu muslihat terhadap anak dengan maksud melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa divonis hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 6 bulan. Masa penangkapan dan penahanan terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Kemudian barang bukti berupa pakaian korban dikembalikan kepada korban, dan terdakwa dikenakan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. Kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran untuk perlindungan anak menyebabkan proses hukum dan pemulihan bagi korban menjadi sulit dan tidak optimal.⁴⁶

Menurut teori *Rechtsidee* dalam karya I Nyoman Nurjaya oleh Gustav Radbruch, hukum ideal harus mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Radbruch

⁴⁴ Mediacycenter. "2 Tahun Terakhir, Batam Berturut-turut Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak." *Mediacycenter*, 2023 <https://mediacycenter.batam.go.id/2023/07/24/2-tahun-terakhir-batam-berturut-turut-pertahankan-prestasi-kota-layak-anak/>

⁴⁵ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

⁴⁶ Putusan MA Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm

menekankan bahwa tanpa cita hukum, hukum kehilangan substansi dan identitasnya.⁴⁷ Dalam kasus pelecehan seksual dengan terdakwa AZ, prinsip keadilan menjadi fokus utama. Asas keadilan menegaskan bahwa hukum harus adil dan memberikan perlakuan setara bagi setiap individu.⁴⁸ Menurut L.J. Van Apeldoorn, keadilan tidak berarti kesetaraan mutlak, melainkan mempertimbangkan kondisi spesifik setiap kasus untuk memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak.⁴⁹ Pemidanaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak bertujuan memberikan efek jera serta memulihkan kondisi korban. Prinsip *restorative justice* menekankan pemulihan hak-hak korban, bukan sekadar sanksi bagi pelaku. Identitas anak harus dirahasiakan untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan perlindungan hukum serta dukungan psikologis yang optimal.⁵⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abdillah, KPPAD Kota Batam menghadapi kendala dalam menjalankan tugasnya akibat minimnya dukungan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak dilantik pada Maret 2019. Pemerintah Kota Batam lebih memprioritaskan alokasi APBD untuk kepentingan politik, seperti pembangunan infrastruktur, umrah bagi pejabat, dan pembelian pakaian untuk ibu-ibu PKK. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan dengan perlindungan anak serta memanfaatkan simbol anak untuk meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).⁵¹

Kendala utama dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batam meliputi pelaku yang sering melarikan diri, minimnya informasi identitas pelaku, serta inkonsistensi keterangan dari korban dan keluarga. Selain itu, korban yang mengalami trauma berat sering kesulitan memberikan keterangan, terutama jika memiliki kondisi khusus seperti autisme atau gangguan mental lainnya. Proses pemeriksaan memerlukan pendekatan sensitif agar korban merasa aman. Oleh karena itu, kepolisian perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan optimal bagi korban kekerasan seksual anak.

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Polsek Sei Beduk, Kota Batam, berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, mencakup upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi di sekolah serta media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, upaya represif meliputi penegakan

⁴⁷ Pawestri, Aris Yuni. "Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17.2 (2019): 96-111. Hlm 98

⁴⁸ Djoko Wicaksono R, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.

⁴⁹ Terj. Oetarij Sadino, Pengantar Ilmu Hukum (*Jakarta: Pradnya Paramita*, 1993), h. 11. Dalam Andrisman, Tri, and D. W. Damanhuri Warganegara. "Analisis Putusan Pengadilan berupa Vonis Nihil Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan." (2022), h. 13.

⁵⁰ Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3 (2023): 18-33, h. 29-30.

⁵¹ Abdillah, S.E., M.M., Ketua KPPAD Kota Batam. Wawancara Pribadi. 10 Juli 2024. Sekupang.

hukum tegas, penyelidikan mendalam, serta penerapan sanksi yang sesuai. Pemeriksaan kesehatan dan pendampingan psikologis juga dilakukan untuk memastikan pemulihan korban. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan aman bagi anak serta memastikan pelaku kejahatan mendapat sanksi yang setimpal.⁵² Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual, pada anak di Kota Batam khulsulsnya pada kasuls Pultulsan Nomor 17/Pid.Suls/2024/PN Btm antara lain:

1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pentingnya implementasi peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, memiliki pedoman yang jelas dalam melindungi anak. Dengan peraturan yang konsisten, diharapkan tindakan nyata dapat diambil untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan lebih lanjut.⁵³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara jelas berbagai bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak, termasuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Pasal 59A, mengatur bahwa anak yang menjadi korban pelecehan harus mendapatkan penanganan, termasuk rehabilitasi fisik, psikologis, dan sosial.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban, harus diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan hak-hak mereka.⁵⁵ Kota Batam memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak di tingkat lokal.⁵⁶

2. Penguatan Peran KPPAD (Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah)

KPPAD Batam bertugas mengawasi pelanggaran hak anak, memberikan advokasi kepada korban, dan melakukan sosialisasi mengenai perlindungan anak. KPPAD juga memiliki peran dalam memberikan saran kebijakan kepada pemerintah lokal. Peran KPPAD sangat penting dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial dan penegakan hak anak di masyarakat. Dengan melakukan advokasi dan sosialisasi, KPPAD dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak anak dan potensi risiko yang mereka hadapi, serta memberikan dukungan bagi anak yang menjadi

⁵² Ipda Alex T. A. D. ST, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polsek Sungai Beduk, Wawancara Pribadi, 17 September 2024, Kantor Polsek Sei Beduk.

⁵³ Wura, Hilarius Horo, and Ferdinandus Ngau Lobo. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8.7 (2024), h. 642.

⁵⁴ Syahputra, Roy. "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak." *Lex Crimen* 7.3 (2018), h. 127.

⁵⁵ Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum* 1.01 (2019).Hlm 19

⁵⁶ Nazaki, Nazaki, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Diss. Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 2023, h. 2.

korban.⁵⁷

3. Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Kerja sama antara berbagai lembaga sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Dengan kolaborasi yang baik, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh, memastikan bahwa setiap aspek dari perlindungan anak terakomodasi. Di lingkungan kepolisian, UPPA memberikan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, termasuk pelecehan seksual. UPPA melakukan penyelidikan, penyidikan, dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan kasus.⁵⁸ Juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3AP2KB), Dinas ini bertanggung jawab merumuskan kebijakan dan memberikan layanan perlindungan anak, termasuk konsultasi hukum, rehabilitasi, dan pendampingan bagi anak korban kekerasan.⁵⁹

4. Pendampingan Hukum dan Psikososial

Anak-anak korban pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan hukum, baik dari pengacara maupun lembaga bantuan hukum. Selain itu, mereka juga membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung adil dan sesuai dengan hak-hak anak.⁶⁰ Rehabilitasi psikologis dan sosial penting untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional anak, yang sering kali terganggu akibat pengalaman traumatis. Pemerintah dan lembaga terkait wajib menyediakan layanan rehabilitasi yang komprehensif, meliputi aspek kesehatan fisik dan mental anak.⁶¹ Tanpa dukungan yang memadai, anak dapat mengalami dampak jangka panjang yang merugikan.

5. Penyediaan Anggaran dan Fasilitas yang Memadai

Pemerintah Kota Batam perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak, termasuk untuk mendukung operasional KPPAD dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya fasilitas yang memadai, seperti rumah perlindungan sementara (*shelter*) bagi anak

⁵⁷ Nadya, Purnama Sari. Peran Kppad Kalimantan Barat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pontianak. *Diss. Ikip PGRI Pontianak*, 2022.

⁵⁸ Octaviani, Elizabeth, and Junifer Dame Panjaitan. "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bekasi dalam Menangani Kekerasan terhadap Anak di Kota Bekasi." *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.08 (2023): 2946-2954, h. 2947.

⁵⁹ Rahmi, Nuzulul, and Saddam Rasanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8.1 (2023).

⁶⁰ Bella, Balqis Salsa. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh". *Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum*, 2023, h. 49.

⁶¹ Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1.4 (2024): 356-367, h. 361.

korban pelecehan, serta fasilitas layanan hukum dan psikologis yang mudah diakses.⁶² Dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menetapkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertanggung jawab dalam menyediakan anggaran dan fasilitas untuk perlindungan anak khususnya pemerintah Kota Batam dalam melindungi hak-hak anak di Batam.

6. Perlindungan Khusus Selama Proses Peradilan

Selama proses hukum, anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan pendampingan intensif dari keluarga, psikolog, maupun advokat. Ini penting untuk memastikan anak tidak mengalami trauma tambahan selama proses peradilan. Pada proses hukum yang sensitif terhadap anak, pengadilan harus memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus pelecehan anak dijalankan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, serta melibatkan unit-unit khusus seperti UPTD PPA untuk memberikan perlindungan yang memadai selama proses berlangsung.⁶³

PENUTUP

Perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum yang efektif dan dukungan bagi korban. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Btm yang menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada terdakwa AZ menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak dapat dihukum berat. Meskipun demikian, keadilan bagi korban belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat kendala dalam pemulihan korban serta keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan peran KPPAD, kerja sama antar-lembaga, serta alokasi anggaran yang memadai untuk memastikan hak-hak anak terlindungi dan mereka mendapatkan keadilan yang seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansyah, Sayib Fauzi, Mohammad Irfandianto, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1432-47.

⁶² Tilung, Frangky. "Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Diss. Politeknik STIA LAN Jakarta*, 2023, h. 9.

⁶³ Arindi, Azzahrah Putri, and Endik Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4.3 (2024): 10267-10278, h. 6.

- Afandy, Tri, and Yati Sharfina Desiandri. "Tinjauan Implementasi Kebijakan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2023): 145-55.
- Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019). <https://core.ac.uk/download/pdf/327233429.pdf>.
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Anis, Muhammad. "Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Di Kota Makassar." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019, 37-44.
- Arianto, Arianto, Mustamam Mustamam, and Marlina Marlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 18-33.
- Arindi, Azzahrah Putri, and Endik Hidayat. "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 10267-78.
- Aulia, Mohamad Faisal, and Siah Khosyiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 2 (2021): 121-30.
- Bella, Balqis Salsa. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Banda Aceh." PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30054/>.
- Burhan, Iyaomil Achir. "Analisis Viktimologis Terhadap Kejahatan Seksual Pada Anak." *Universitas Hasanudin*, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/89562164.pdf>.
- "Direktori Putusan." Accessed October 10, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-batam.html>.
- Disemadi, Hari Sutra, Sholahuddin Al-Fatih, and Mochammad Abizar Yusro. "Indonesian Children Protection against Commercial Sexual Exploitation through Siri Marriage Practices in Maqashid Al-Shariah Perspective." *Brawijaya Law Journal* 7, no. 2 (2020): 195-212.
- Fajrianti, Raja Indriani, Adji Suradji Muhammad, and Edy Akhyari. "Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020." *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 1-9.
- Hermana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017): 241-56.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1-10.
- Jamaludin, Ahmad, and Yuyut Prayuti. "Model Pencegahan Kejahatan Seksual Di Lembaga Pendidikan Pesantren." *Res Nullius Law Journal* 4, no. 2 (2022): 161-69.
- Lubis, Muhammad Ansori. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Retentum* 1,

- no. 01 (2019).
<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/280>.
- Lubis, Muhammad Syahputra. "Kajian Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak (Studi Putusan No. 67/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn)." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2019.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11264>.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13-30.
- — —. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13-30.
- mediacenter. "2 Tahun Terakhir, Batam Berturut-turut Pertahankan Prestasi Kota Layak Anak." *Media Center* (blog), July 23, 2023.
<https://mediacenter.batam.go.id/2023/07/24/2-tahun-terakhir-batam-berturut-turut-perthankan-prestasi-kota-layak-anak/>.
- Mulyadi, Dr Lilik, and MH SH. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni, 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mkzMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=P1&dq=Mulyadi,+Dr+Lilik,+and+MH+SH.+%E2%80%9CWajah+sistem+peradilan+pidana+anak+Indonesia%E2%80%9D.+&ots=3QMT1UTk_Z&sig=CAv01W4NNVNe fwwI-brDsYedf4w.
- "Nadya, Purnama Sari. Peran Kppad Kalimantan Barat... - Google Scholar." Accessed October 10, 2024.
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nadya%2C+Purnama+Sari.+Peran+Kppad+Kalimantan+Barat+Dalam+Melakukan+Pengawasan+Terhadap+Pelaksanaan+Perlindungan+Dan+Pemenuhan+Hak+Anak+Di+Kota+Pontianak.+Diss.+Ikip+Pgri+Pontianak%2C+&btnG=.
- Nazaki, Nazaki, and Yudhanto Satyagraha Adiputra. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak." PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
<http://repositori.umrah.ac.id/5682/>.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2024): 356-67.
- Novitasari, Nurul. "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *JCE (Journal of Childhood Education)* 5, no. 2 (2021): 333-51.
- Octaviani, Elizabeth, and Junifer Dame Panjaitan. "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bekasi Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bekasi." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 08 (2023): 2946-54.
- Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72.
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914>.
- Pawestri, Aris Yuni. "Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 96-111.
- Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 120-24.
- Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100-107.
- R, Djoko Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Supremasi* 11, no. 2 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- Rahayu, Sri, Agus Hendrayady, and Fitri Kurnianingsih. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kota Batam)." PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023.
<http://repositori.umrah.ac.id/4290/>.
- Rahmi, Nuzulul, and Saddam Rasanjani. "Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 8, no. 1 (2023).
<https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/23266>.
- Setyowati, E. "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.
- Sadnyini, Ida Ayu, and Sang Putu Wedha Rama. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Polda Bali)." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 2 (2022): 163-73.
- Salsabila, Lubna. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Mencegah Kekerasan Perempuan Di Kota Batam." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 2 (2022).
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/6045.
- Saragih, Denny Hardy Pranata. "Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 45/Pid. Sus Anak. 2018/PN Lbp)." PhD Thesis, Universitas Medan Area, 2019.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10854>.
- Sibarani, Meliana Br, and Abdurrahman Alhakim. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 2 (2022): 1095-1103.
- "SIMFONI-PPA." Accessed October 10, 2024.
<https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.

- “SIMFONI-PPA.” Accessed October 10, 2024.
<https://kekerasan.kempppa.go.id/ringkasan>.
- Susilawati, Endang Yuliana, Yb Irpan, and Tiara Sari. “Analisis Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” Laporan Penelitian, 2020.
<http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/361.%20Endang%20Yuliana.pdf>.
- Syahputra, Roy. “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Lex Crimen* 7, no. 3 (2018).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20010>.
- Tahir, Rusdin, I. Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=e4jhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA118&dq=Tahir,+Rusdin,+et+al.+%E2%80%9CMetodologi+Penelitian+Bidang+Hukum:+Suatu+Pendekatan+Teori+Dan+Praktik.+PT%E2%80%9D.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2023&ots=ntC5eH4gHA&sig=5GnkRyZA7oyJ88MLSjL_614wK6I.
- Tilung, Frangky. “Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” PhD Thesis, Politeknik STIA LAN Jakarta, 2023. <http://repository.stialan.ac.id/id/eprint/25/>.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.
- Wijaya, Andika, and Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika, 2022.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mmViEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P11&dq=Wida+Peace+Ananta.+%E2%80%9CDarurat+Kejahatan+Seksual%E2%80%9D.+Sinar+Grafika,+2022&ots=zGVeJxsVqW&sig=H_mtOoXSpEo4HuuCKn0_nJ60JdQ.
- Wirayatni, Supadmi, Putri Andini, Tantimin Tantimin, and Vera Ayu Riandini. “Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2021): 14–21.